



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 664 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 332/PL.02.4-BA/7212/2/2024 tentang penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 421 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 657 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 659 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

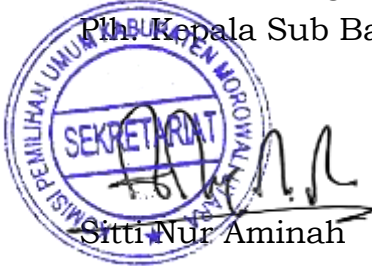
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON.

- KESATU : Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024 yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Pia Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Sitti Nur Aminah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 664 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MOROWALI UTARA TAHUN 2024 YANG
DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU
PASANGAN CALON

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2024
YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Penambahan Alat Peraga Kampanye

No	Jenis Barang	Spesifikasi dan Ukuran	Jumlah Penambahan	Jumlah Total Penambahan
1	Baliho	Bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka dan Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 (enam) buah, ukuran 3 meter x 4 meter	10 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	10 buah setiap Pasangan Calon
2	Spanduk	Bahan Vinyl 280 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, ukuran 1 meter x 4 meter	500 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan	500 buah setiap Pasangan Calon
3	Umbul-Umbul	Bahan Cloth 140 Gr, Berwarna, Satu Muka, Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 (empat) buah, ukuran 3 meter x 0,8 meter	400 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	400 buah setiap Pasangan Calon

B. Penambahan Bahan Kampanye

No	Jenis Barang	Spesifikasi dan Ukuran	Jumlah yang Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
1.	Selebaran (Flyer)	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran 8,25 cm x 21 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon	13.782 lembar setiap Pasangan Calon
2.	Brosur (Leaflet)	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Dua Muka, dengan ukuran Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon	13.782 lembar setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	bahan Kertas HVS 80 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 21 cm x 29,7 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon	13.782 lembar setiap Pasangan Calon
4.	Poster	bahan Kertas Artpaper 120 Gram, Berwarna, Satu Muka, dengan ukuran 40 cm x 60 cm	13.782 lembar setiap Pasangan Calon	13.782 lembar setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Pdt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Sitti Nur Aminah